

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI NUSYUZ  
(Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**INNA MUKHLISAH**

**NIM. 1119025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI NUSYUZ  
(Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**INNA MUKHLISAH**

**NIM. 1119025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INNA MUKHLISAH

NIM : 1119025

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Istri Nusyuz**  
(Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Maret 2024

Yang Menyatakan,



**INNA MUKHLISAH**  
**NIM. 1119025**

## NOTA PEMBIMBING

**Iqbal Kamalludin, M.H.**

Griya Family Residence, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Inna Mukhlisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : INNA MUKHLISAH

NIM : 1119025

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 26 Maret 2024

Pembimbing,



**Iqbal Kamalludin, M.H.**

NIP. 199508242020121014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : INNA MUKHLISAH  
NIM : 1119025  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI NUSYUZ  
(Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**


  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP.199508242020121014

**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

  
**Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.**  
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 01 Juli 2024  
Disahkan Oleh  
Dekan  
  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031002



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	<b>ž</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas

غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	qi
ك	Kaf	<b>K</b>	ka
ل	Lam	<b>L</b>	el
م	Mim	<b>M</b>	em
ن	Nun	<b>N</b>	en
و	Waw	<b>W</b>	we
ه	Ha'	<b>H</b>	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	<b>Y</b>	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>

3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٍ	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٍ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan

##### Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتٍ : ditulis *mu'anntaś*

#### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*




## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terimakasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Alimin dan Ibu Yuni Ardianti yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, **INNA MUKHLISAH** terimakasih sudah berjuang dengan segala senang, sedih, marah dan ikhlas yang menjadikan banyak pengalaman tak terlupakan sampai titik ini.
3. Untuk adik tercinta M. Fahri Husein dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat.
4. Dosen pembimbing skripsi saya Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing akademik saya, Bapak Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag. dan Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I, M.H. yang senantiasa memberikan saran terbaiknya dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam, teman-teman Pengurus HMJ HKI, Pengurus SEMA F Syariah, Pengurus SEMA UIN Gusdur, Sahabat PMII Rayon Syariah dan PK KAG yang telah menjadi bagian dari pengalaman hidup saya.
7. Teruntuk semua Idola saya SEVENTEEN, TOMORROW BY TOGETHER DAN ENHYPEN serta yang lainnya, dan NANON KORAPAT KIRDPAN beserta teman-teman ajaibnya yang telah memberikan warna dalam hidup saya dengan segala karnyanya.



## **MOTTO**

**“Life is the secrets of the universe. Somethins you don’t need to  
know, let’s keep it be the secrets of the universe”**

*Nanon Korapat Kirdpan*



## ABSTRAK

**Inna Mukhlisah Nim.1119025. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg). Skripsi**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.

Kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah yang dapat mencapai tahap perceraian. Seperti perceraian talak yang diajukan oleh suami dengan alasan istrinya telah melakukan *nusyuz* dengan alasan telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Yang mana seharusnya menurut hukum baik nasional maupun Islam, istri nusyuz tidaklah berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun dalam perkara ini hakim mengabulkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang ditetapkan *nusyuz* dengan pertimbangan *nusyuz* tersebut musabab suami pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain juga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang memiliki fokus pembahasan pada hukum maupun peraturan yang tertulis dan legal dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan agar ilmu hukum tersebut dengan temuannya tidak terpaku pada suatu ikatan, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang relevan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri nusyuz dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

Hasil dari penelitian ini ialah putusan hakim dalam perkara ini bertolak belakang dengan aturan-aturan yang mengatur *nusyuz* dimana istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.

**Kata Kunci: Istri Nusyuz, Nafkah Iddah, Mut'ah**

## ABSTRACT

**Inna Mukhlisah Nim.1119025. Judge's Considerations In Granting Iddah And Mut'ah Nafkah For Nusyuz's Wife (Study Decision Number 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg). Thesis**, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan, Supervisor Iqbal Kamalludin, M.H.

Domestic life has rights and obligations for each of us which if not fulfilled will cause problems that can reach the stage of divorce. Such as divorce filed by a husband on the grounds that his wife has committed nusyuz on the grounds that she has had a relationship with another man. According to both national and Islamic law, nusyuz wives are not entitled to receive iddah and mut'ah support. However, in this case the judge granted iddah and mut'ah maintenance for the wife who was determined by nusyuz, considering that nusyuz was the reason why the husband had a relationship with another woman as well.

The type of research used in this research is normative legal research (normative juridical), namely legal research which has a focus on discussing written and legal laws and regulations in people's lives, intended so that legal science and its findings are not fixated on a bond, using a case approach. , the legislative approach and the relevant conceptual approach regarding how the judge considers when granting iddah and mut'ah maintenance for Nusyuz's wife in decision number 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

The result of this research is that the judge's decision in this case is contrary to the rules governing nusyuz where a wife who is nusyuz is not entitled to receive iddah or mut'ah maintenance.

**Keyword: Nusyuz's wife, Nafkah Iddah, Mut'ah**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. selaku dosen Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



5. Bapak Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag. dan Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I, M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran terbaik dari awal sampai akhir masa perkuliahan.
6. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
7. Dosen dan Staf UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Teman-teman satu almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 26 Maret 2024

**INNA MUKHLISAH**  
**NIM. 1119025**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II KERANGKA TEORETIK DAN KONSEPTUAL</b> .....	17
A. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	17
B. Konsep Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> bagi Istri Nusyuz .....	22
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REMBANG DALAM PUTUSAN NOMOR 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg</b> .....	34
A. Kasus Posisi .....	34

B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.....	39
---	----

**BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN NOMOR 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg**


<b>BAGI PARA PIHAK</b> .....	59
A. Akibat Hukum bagi Pemohon .....	59
B. Akibat Hukum bagi Termohon .....	62

**BAB V PENUTUP** .....

A. Simpulan.....	64
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk Tuhan, manusia diberikan amanah serta untuk menjalankan kewajiban dalam menyembah Tuhan. Salah satunya perkawinan yang diperintahkan agama untuk laki-laki dan perempuan yang sudah mampu, baik dari segi usia, kematangan mental serta dari segi finansial. Karena perkawinan, tak hanya mengenai dua orang yang mejalin rumah tangga melainkan menyatukan dua orang yang harus saling menerima sifat, kebiasaan, adat dan lainnya. Perkawinan juga dapat memelihara diri dari perbuatan zina. Telah disyariatkan Allah SWT, perkawinan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan batasan-batasannya. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain, seperti membutuhkan kasih sayang dari jenis kelamin lain.

Salah satu sunnah Tuhan yaitu perkawinan berlaku bagi makhluk-Nya, baik itu manusia maupun hewan bahkan tumbuhan. Perkawinan termasuk suatu jalan pilihan Allah yang diperuntukkan untuk manusia dalam bereproduksi, memiliki penerus dan mempertahankan hidupnya setelah kedua pihak pasangan mampu berperan aktif serta positif sebagai usaha mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan menjadikan tanda adanya sebuah ikatan antara

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani dan Tihamil, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm.180.

seorang perempuan dan seorang laki-laki. Seperti dalam Al-Qur'an surat al-Dzariyat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:" Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".<sup>2</sup>

Dengan melaksanakan perkawinan akan menimbulkan perasaan tentram serta mendapatkan kasih sayang yang diperoleh dari pasangannya. Perasaan kasih sayang jika tersalurkan dengan baik dapat menjadikan adanya perasaan tentram sehingga muncul rasa tentram bersama dengan pasangan. Dengan begitu perkawinan akan menjadi sebuah ikatan yang membahagiakan. Dalam agama Islam kepentingan menjaga keharmonisan manusia sangatlah dijaga. Allah menjadikan perkawinan sebagai salah satu cara untuk menjaga keharmonisan. Adapun menurut syariah perkawinan termasuk suatu akad yang ditetapkan syariah untuk membenarkan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Keharmonisan keluarga dapat didapatkan dengan cara adanya rasa saling menghargai juga rasa peduli terhadap pasangan. Rasa kasih sayang yang dalam akan menimbulkan adanya perasaan saling menghargai yang hal tersebut menjadikan perasaan tidak ingin menyakiti pasangan. Kemudian rasa peduli serta perhatian terhadap pasangan juga dapat dikatakan sebagai dihargai karena diperlakukan dengan baik oleh pasangan menjadikan rasa aman itu ada. Namun perkawinan ada kalanya tidak sesuai dengan tujuan awal, sering terjadinya rasa

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. KaryaToha Putra), hlm. 1057.

tidak diperdulikan, merasa tidak dihargai serta kesalahpahaman kedua pihak seperti perbedaan pendapat mengenai peran, hak maupun kewajiban yang dapat membuat perkawinan tidak harmonis.

Setiap individu pasti memiliki hak dan kewajiban. Yang mana hak didapatkan apabila seseorang telah memenuhi kewajibannya. Sehingga, jika seorang suami menginginkan haknya maka ia haruslah memenuhi kewajibannya begitupula istri. Apabila suami dan istri telah memenuhi kewajiban masing-masing, akan menyempurnakan tahapan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga dan ketentraman hidup berpasangan yang menjadikan akan terwujudnya keluarga yang sakinah.<sup>3</sup>

Kewajiban antara suami dan istri memiliki porsi tanggung jawab masing-masing. Seperti kewajiban suami kepada istri ialah memberikan mahar, memperlakukan secara adil, serta membangun hubungan yang baik dengan istri. Adapun kewajiban istri kepada suami ialah taat dan patuh terhadap suami, memenuhi hasrat seksual suami, berperilaku sopan kepada suami serta meminta izin kepada suami apabila akan meninggalkan rumah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dijelaskan bahwa:

1. Ayat (1), suami dan istri mempunyai kewajiban untuk bersama-sama membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* guna menjadi landasan susunan masyarakat yang sejahtera;

---

<sup>3</sup> Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisial Vol.5, No.5, 2014.hlm.17



2. Ayat (2), suami dan istri memiliki kewajiban untuk saling cinta-mencintai, saling menghormati dan memenuhi kebutuhan lahir batin kepada masing-masing;
3. Ayat (3), suami dan istri berkewajiban dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak mereka baik dalam pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan pengetahuan maupun agamanya;
4. Ayat (4), suami dan istri berkewajiban menjaga kehormatannya serta kehormatan pasangannya;
5. Ayat (5), apabila suami maupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;<sup>4</sup>

Dalam kehidupan berkeluarga, pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta kekal hingga akhir hayat. Sebagaimana yang diatur oleh Islam dalam Hukum Munakahat, perkawinan ialah suatu akad perjanjian yang kuat dengan tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* antar seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Setelah terucapkannya akad pernikahan, maka seorang laki-laki dan perempuan sah menjadi suami istri, yang menjadikan perubahan signifikan dalam status, hak dan bahkan kewajiban yang terlabel pada masing-masing individu.

Dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia memanglah tidak selalu mulus, pasti banyak hambatan, kesalahpahaman, dan perselisihan. Dengan

---

<sup>4</sup> Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisial Vol.5, No.5, 2014.hlm.17

demikian dalam mempertahankan keutuhan keluarga memanglah harus melewati tahap tersebut. Banyaknya kesalingan dan kerja sama kedua pihak pasangan, menjadikan ujian tersebut dapat diatasi. Namun, tak menutup kemungkinan pasti ada keluarga yang tidak dapat menangani problem demikian. Munculnya percikan api dari salah satu pihak, yang kemudian disiram minyak oleh pihak lain maka kebakaranpun tidak dapat dihindari. Yang artinya, didalam mempertahankan keutuhan keluarga tersebut, kedua pihak haruslah memperjuangkan dan tidak pula menutup kemungkinan menimbulkan penderitaan. Apabila dalam kondisi tersebut masing-masing pasangan merasa teraniaya dan menderita oleh pihak lain dan/atau dalam kondisi darurat yang lebih besar lagi, maka Islam membolehkan perceraian.<sup>5</sup> Perceraian sendiri ialah putusannya ikatan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dalam Islam, perceraian termasuk dalam perilaku halal dengan prinsip larangan oleh Allah SWT.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, putusannya perkawinan atau talak dapat terlaksana dengan ketentuan dalam pasal 38 yang berbunyi: “perkawinan dapat putus dengan alasan kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan”.<sup>6</sup> Ikrar talak yang diucapkan suami kepada istri merupakan simbol putusannya tali perkawinan. Ikrar tersebut tidak sertamerta dapat sembarangan diucapkan, haruslah memiliki alasan yang melandasi suami mengucapkan ikrar tersebut. Antaranya istri

---

<sup>5</sup> *Yayan Sopyan, Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional. Hlm.172*

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

meninggalkan kewajibannya sebagai istri atau ibu rumah tangga atau yang dikenal dengan istilah *nusyuz*. Apabila istri dapat dikatakan sebagai *nusyuz* maka talak raj'i dapat diikrarkan suami yang demikian akan menimbulkan akibat. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dijelaskan bahwa akibat yang timbul dari putusnya perkawinan oleh talak maka suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, memberi nafkan, maskan dan kiswah selama masa *Iddah* terkecuali untuk istri yang dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan mengandung.

Mantan istri yang dijatuhi talak raj'i dengan alasan *nusyuz* tidaklah berhak mendapatkan nafkan *Iddah*, lantaran telah melakukan pembangkangan kepada suaminya yang menggugurkan hak nafkah *Iddahnya*. Dalam KHI pasal 152 dijelaskan: "bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suaminya terkecuali ia *nusyuz*". Hal ini bertolak belakang dengan putusan pengadilan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang mana hakim menetapkan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri yang *nusyuz*. Berlatar belakang masalah tersebut, peneliti merasa butuh serta perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam mengenai hal ini, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI NUSYUZ (STUDI PUTUSAN NOMOR 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasar latar belakang yang telah diuraikan, kemudian peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Istri *Nusyuz* dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg?
2. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg bagi Para Pihak?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan Tentang Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Bagi Istri *Nusyuz* dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.
2. Menjelaskan Akibat Hukum Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg bagi Para Pihak.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari judul yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

#### 1. Secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri *nusyuz*. Penelitian sebagai bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan dapat digunakan sebagai acuan tambahan mengenai pandangan Islam tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri *nusyuz*.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembaca khususnya mengenai nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri *nusyuz*.

### **E. Kerangka Teoretik**

Berlatar belakang dengan putusan tentang kasus perceraian akibat KDRT yang peneliti kaji, maka peneliti memilih kerangka teori sebagai berikut:

#### **1. Teori *Ratio Decidendi***

*Ratio decidendi* ialah pertimbangan hukum hakim yang berisikan alasan maupun argumen hakim yang menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu putusan. *Ratio decidendi* juga dikenal dengan proses pertimbangan hakim pengadilan untuk mencapai suatu putusan. Di dalamnya berisi suatu keputusan yang menjadi salah satu titik pokok dalam menentukan nilai putusan pengadilan. Apabila putusan tersebut tidak mencantumkan pertimbangan hakim dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.<sup>7</sup>

Dalam pertimbangann suatu perkara, hakim haruslah melakukan pembuktian yang mana pembuktian tersebut menjadi tolak ukur hakim dalam pertimbangannya untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini bertujuan supaya perkara tersebut benarlah terjadi atau peristiwa hukum tersebut dapat dikatakan nyata terjadi. Dengan pembuktian juga suatu perkara hukum menjadi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang mana hal tersebut dapat memperkuat alasan untuk mendapatkan keadilan dari suatu perkara.

---

<sup>7</sup> Kartika Hanazafira Pambudi, "*Ratio Decidendi Hakim*", Skripsi, 2015.hlm.5

Seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara apabila kejadian atau peristiwa tersebut belum nyata baginya terjadi.

Sehingga dalam hal memutuskan suatu perkara, pembuktian menjadi tahap terpenting yang tidak dapat dilewatkan. Dalam pertimbangannya juga, Hakim seharusnya mempertimbangkan pula pokok persoalan dan hal-hal yang diakui dan dalil yang tidak dapat disangkal. Memuat analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

## **2. Konsep Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *Nusyuz Istri***

Nafkah secara sederhana berarti harta benda yang berupa makanan, pakaian serta tempat tinggal yang diberikan untuk orang yang berhak mendapatkannya.<sup>8</sup> Orang yang berhak menerima dalam hal ini bisa ditujukan kepada anak, istri atau saudara. Dalam pengertian ini, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nafkah yang ditujukan kepada istri yang sedang menjalankan masa *Iddah*. Kemudian *Mut'ah* secara bahasa berarti suatu pemberian, penambahan ataupun penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan dan menyenangkan. Pengertian lain kata *Mut'ah* ialah manfaat atau kenikmatan yang menyempurnakan kebutuhan pokok dan/atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Adapun *Mut'ah* dalam istilah fuqaha ialah pemberian suami kepada istri yang ditalaknya yang diberikan setelah talak dilayankan.

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Terj: Fedrian Hasmand), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015, hlm. 716.



Kata *nusyūz* memiliki arti membangkang, tidak patuh, tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mengindahkan ketentuan syara' seperti seorang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya, tidak mau bergaul dengan suaminya serta sikap lain yang dapat menyakiti hati suami termasuk *nusyuz*. *Nusyuz* yang dibahas disini ialah seorang istri yang tidak menghargai perasaan suaminya yaitu lebih memilih laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya dengan alasan sakit hati lantaran suaminya juga pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan, lantaran membalas sesuatu karena sakit hati dengan menyakiti hati yang lainnya.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Studi Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang secara khusus maupun umum memiliki relevansi dengan judul yang akan diteliti. Beberapa judul pembahasan yang berkaitan yaitu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Satriani 2019 dengan judul “ PENETAPAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTERI NUSYUZ ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH BIREUEN NOMOR 0057/Pdt.G/2018/Ms.Bir”<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa penetapan nafkah idah bagi isteri *nusyūz* pada putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir cenderung kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan landasan yang digunakan Hakim tidak tepat. Para ulama sepakat bahwa setiap istri yang diceraikan oleh suaminya berhak

---

<sup>9</sup> Satriani, “PENETAPAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTERI NUSYUZ ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYYAH BIREUEN NOMOR 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir”.2019

mendapatkan nafkah idah. Tetapi apabila suami menjatuhkan talaknya kepada istri karena melakukan *nusyūz*, maka istri tidak berhak atas nafkah *Iddah*. Perbedaan dengan penelitian peneliti, dalam penelitian ini hakim menetapkan putusan mengacu pada hadis riwayat Nasa'i dari Fatimah binti, Kompilasi Hukum Islam serta kitab "al-Muhazzab". Dan persamaannya ialah fokus tentang alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *Iddah* bagi istri *nusyuz*.

2. Penelitian yang dilakukan Amza Maulana 2018 dengan judul "Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Isteri Yang Nusyuz (Analisis Putusan PA Jakarta Barat Nomor 585/Pdt..G/2017/PA.JB)".<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa dalam penetapannya hakim memberikan nafkah *Iddah* dengan alasan hakim melihat adanya kemaslahatan serta *nusyuz* istri merupakan reaksi dari sikap suami yang ingin mengajak istri ke rumah ibu suaminya, sehingga istri melakukan *nusyuz* yang masih dalam kategori *nusyuz* ingkar belum *nusyuz* fatal. Dalam pandangan Islam, setiap istri yang dijatuhi talak oleh suaminya berhak atas nafkah *Iddah*. Namun apabila talak tersebut jatuh dalam keadaan *nusyuz* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah *Iddah*. Persamaannya terdapat pada ialah fokus tentang alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *Iddah* bagi istri *nusyuz*. Dan perbedaannya terdapat pada alasan hakim

---

<sup>10</sup> Amza Maulana, "Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Isteri Yang Nusyuz (Analisis Putusan PA Jakarta Barat Nomor 585/Pdt..G/2017/PA.JB)".2018

mengabulkan lantaran ada anak yang masih membutuhkan nafkah dari kedua orang tuanya.

3. Penelitian dari Minhatul Maula 2021 dengan judul “*NUSYUZ DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA INDONESIA DAN KURDISTAN IRAK PERSPEKTIF GENDER*”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara vertikal kedua negara tersebut sama-sama melakukan pembaharuan hukum hal ini dapat dilihat dari kriteria *nusyuz*, cara penyelesaiannya dan akibat hukum yang timbul dengan adanya *nusyuz*. namun Kurdistan Irak lebih jauh maju dibandingkan dengan hukum yang ada di Indonesia lantaran di Kurdistan Irak juga terdapat *nusyuz* suami serta akibat hukum tambahan suami atau istri yang *nusyuz*. Kemudian secara horizontal kedua negara ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan ketentuan *nusyuz*. Seperti persamaannya terdapat pada keterkaitan *nusyuz* dan sama-sama dalam ketentuan masing-masing, istri yang *nusyuz* tidak berhak atas nafkah. Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus penelitian membandingkan aturan 2 negara yang berbeda yang mana ditinjau dari perspektif gender. Dengan persamaan sama-sama memiliki pembaharuan hukum terkait *nusyuz*.

---

<sup>11</sup> Minhatul Maula, “*Nusyuz Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Kurdistan Irak Perspektif Gender*” 2021

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang memiliki fokus pembahasan pada hukum maupun peraturan yang tertulis dan legal dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan agar ilmu hukum tersebut dengan temuannya tidak terpaku pada suatu ikatan.<sup>12</sup> Menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang relevan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri *nusyuz* dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg serta pandangan Islam tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi istri *nusyuz*.

Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu bentuk pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis serta menelaah kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengupas sebuah peraturan dengan pembahasan yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang akan diteliti. Serta pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, yakni pendekatan bersumber dari pemikiran serta doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 11.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 56.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini tersebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu data didapat dari sumber pertama yang dalam hal ini berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berbentuk data dokumentasi dan arsip resmi yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan deskripsi bahan hukum primer seperti buku referensi, jurnal hukum, temuan penelitian sebelumnya, karya ilmiah yang relevan dengan isu yang peneliti kaji.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui metode studi dokumentasi yang merupakan upaya untuk mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum namun tidak dapat diketahui pihak tertentu.<sup>14</sup> Pengumpulan bahan hukum

---

<sup>14</sup> *Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm.64-68

dilakukan secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis. Dimana merupakan kegiatan untuk mensistematisasi atau menyusun semua bahan hukum yang telah didapatkan, dilakukan guna menghindari kontradiksi bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisi data yaitu metode pencarian dan penyusunan secara tersistematis data yang telah diperoleh yang berasal dari analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, peneliti memilih metode kualitatif dengan menggunakan analisis data yang bersifat analisis preskriptif logika penalaran hukum dimaksudkan untuk memberikan argumentasi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Argumentasi tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan preskripsi dengan mengenal hal yang benar maupun salah menurut hukum dengan melihat fakta atau peristiwa hukum diteliti.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.hlm.105.

## H. Sistematika Penulisan

Rencana penyusunan dalam skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab akan terdiri dari sub bagian tersendiri yang bertujuan agar penulisan naskah ini dapat tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yang akan disusun berupa:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teoretik dan Konseptual, yang memuat Teori *Ratio Decidendi* dan Konsep Nafkah *Iddah, Mut'ah* bagi Istri *Nusyuz*.

Bab III Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg, yang berisi Kasus Posisi dan Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Rembang Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

Bab IV Akibat Hukum Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Bagi Para Pihak berisi Akibat Hukum Bagi Pemohon dan Akibat Hukum Bagi Termohon.

Bab V sebagai bab Penutup, di dalamnya berisi simpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian serta saran yang berdasarkan pada temuan dalam penelitian. Adapun bagian akhir penelitian ini ialah pustaka dan lampiran yang berkenaan dengan penyusunan skripsi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri *nusyuz* dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg memperhatikan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam yang tidaklah dijelaskan bagaimana cara penyelesaian *nusyuz* seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan ketentuan lainnya. Sehingga KHI hanya mengatur *nusyuz* istri dan kriterianya serta tidak ada ketentuan tentang *nusyuz* suami. Istri yang tidak patuh terhadap suaminya maka ia dapat ditetapkan sebagai istri *nusyuz* dan tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Sehingga putusan hakim dalam penelitian ini kurang tepat lantaran bertolak belakang dengan aturan yang ada. Alasan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang mengabulkan nafkah *iddah* serta *mut'ah* bagi istri meskipun telah melakukan *nusyuz*, yaitu dengan alasan meskipun Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain disebabkan lantaran sakit hati dengan Pemohon yang lebih dulu berselingkuh dengan perempuan lain. Adanya musabab yang melatarbelakangi ini, Hakim Pengadilan Agama Rembang mengabulkan nafkah *iddah* serta *mut'ah*.
2. Akibat hukum yang timbul dari adanya 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Hakim Pengadilan Agama Rembang ialah menetapkan Termohon sebagai istri *nusyuz* dan membebankan Pemohon untuk membayar akibat cerai talak

kepada Termohon selambat-sembatnya sebelum ikrar talak dilakukan yang berupa Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000 dan *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000, Serta menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang berumur 17 tahun dan 9 tahun minimal sejumlah Rp.1.5000.000 setiap bulan melalui termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

## **B. Saran**

1. Seharusnya, Hakim dalam pengambilan keputusan haruslah mempertimbangkan kesesuaian dengan aturan-aturan terkait seperti Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam serta aturan lainnya. Hal ini dapat menjadikan kesinambungan antara putusan dengan aturan akan terwujud. Namun apabila kesesuaian tersebut tidaklah mewujudkan adanya keadilan, maka hakim berhak untuk memberikan argumentasi terhadap putusannya yang dapat diterima dan dibenarkan.
2. Seharusnya untuk meminimalisir hal-hal yang bertolakbelakang dengan hukum, maka seyogyanya perlu adanya pembaharuan aturan-aturan terkait, yang belum menjelaskan secara rinci dan pasti. Dengan demikian maka akan adanya keselarasan semua putusan yang ditetapkan serta menjadikan sistem hukum yang berlaku menjadi lebih kuat dengan selalu mempertimbangkan arti keadilan dengan menetapkan putusan yang dapat mengadili perkara dan dapat diterima kedua pihak yang berperkara tanpa memihak salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sohari Sahrani dan Tihamil, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. KaryaToha Putra, Semarang.
- Ahmad Atabik, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisial Vol.5, No.5, 2014.
- Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Kartika Hanazafira Pambudi, "*Ratio Decidendi Hakim*", Skripsi, 2015.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2015..
- Satriani, "*PENETAPAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTERI NUSYUZ ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN NOMOR 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir*".2019
- Amza Maulana, "*Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Isteri Yang Nusyuz (Analisis Putusan PA Jakarta Barat Nomor 585/Pdt..G/2017/PA.JB)*".2018
- Minhatul Maula, "*Nusyuz Dalam Sistem Hukum Keluarga Indonesia Dan Kurdistan Irak Perspektif Gender*" 2021
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, Binus.ac.id diakses pada 07 Januari 2024 <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi>.
- Erni Ebi, *Ratio Decidendi Hkim PA Malang tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Skripsi.

- Abdullah, *Pembaharuan hukum perdata Islam Praktik dan Gagasan*. UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Mifthuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*. Gramedia Widiasarana, 2014.
- Sohari Sahrani dan Tihamil, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wahyu Wibasana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, 2016.
- Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama*. *Jurnal Aqlia*, 10(1) 2016.
- Riyan, Firda, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jurnal Adliya.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*. Takhrij: Ahmad Abu al-Majid.
- Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Dar Al Fikr.
- M.Ali ash-shabumi, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 2013.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, Dar Al-Kutub, 2015.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Abdullah, *Pembaharuan hukum perdata Islam praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Amran dan Mardi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. 2016